IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Andreas Wibisono

NIM : 11.20.0070

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

HALAMAN PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1

Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

Nama : Andreas Wibisono

NIM : 11.20.0070

Semarang, 3 Juli 2015

Disetujui oleh :
Dosen Pembimbing

(Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum.)

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2015

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA)

Ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang Sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela untuk dibatalkan, denga n segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 28 Juli 2015

METERAI TEMPEL
TGL 20
E6949ADF121177390
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Andreas Wibisono

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Andreas Wibisono

NIM. : 11.20.0070

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal :

Dosen Penguji :

1. Petrus Soerjowinoto, SH.M.Hum (.....)

2. V. Hadiyono, SH. M.Hum (.....)

3. Wal. Suroto, SH. M. Hum (.....)

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan

untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

Henry Danang Setianto, SH,. LLM. MIL.

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"I don't have friends, I got family." -Dominic Toretto

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Papa, Mama, Adik;
2. Keluarga besar FHK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : "**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB ADVOKAT TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KANTOR PERADI JAKARTA)"**

Skripsi ini diajukan dalam rangka memenuhi tugas akhir dan sekaligus melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Katolik Soegijapranata di Semarang.

Tujuan dan kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa alasan diperlukannya Advokat memerlukan kode etik profesi terhadap pelanggaran Kode Etik, mengetahui implementasi Dewan Kehormatan dalam pemberian sanksi terhadap Advokat yang melanggar kode etik advokat, dan untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi Advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dalam implementasi tanggung jawab Advokat terhadap pelanggaran kode etik Advokat di Indonesia

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapat banyak bantuan dan dorongan. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan yang selalu memberi rahmat dan anugerah, serta kekuatan dan perlindungan kepada Penulis.
2. Prof. Dr. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak B. Danang Setianto, S.H., LLM, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

4. Dr. Marcella Elwina S, SH, CN., M.Hum, selaku dosen wali yang selalu memberikan pengarahan selama masa kuliah di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
5. Petrus Soerjowinoto, SH.,M.Hum, selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan memotivasi penulis selama perkuliahan maupun proses penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Sugeng Teguh Santoso, S.H, selaku Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tahun 2010-2015 dan Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat Tahun 2010-2015.
7. Bapak M.Reza Kurniawan S.H, selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Semarang Tahun 2012-2016.
8. Seluruh Staf PERADI di Semarang, Jakarta, dan Bogor yang telah membagi ilmu pengetahuan, pengalaman, dan membantu kelancaran proses mencari data kepada penulis.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membagi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada penulis.
10. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang yang telah membantu kelancaran proses administrasi.
11. Orang tua penulis, Victor Budi Rahardjo S.H, Lidya Komalasari, Widya Respati, dan Saudara penulis, Jimmy Wibisono Rahardjo, Stefanny Wibisono Rahardjo, Malvin Putera Rahardjo, Nathanael Kelvin Rahardjo yang selalu ada saat untuk memberikan senyum, menghibur dan memberikan semangat, memotivasi dan membantu penulis.
12. Teman-teman seperjuangan dalam pembuatan skripsi dan teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi angkatan 2011 yang telah bersama-sama menjalani kuliah dari awal hingga akhir.
13. Semua pihak telah membantu yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 3 Juli 2015

Penulis

Andreas Wibisono

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI ix

DAFTAR SINGKATAN xi

ABSTRAK xii

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Metode Penelitian 7

1. Metode Pendekatan 7

2. Spesifikasi Penelitian 7

3. Objek penelitian 8

4. Metode Pengumpulan Data 10

5. Metode Analisa Data 11

6. Metode Penyajian Data 11

F. Sistematika Penulisan 11

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 13

A. Pengertian Implementasi dan Tanggung Jawab Advokat 13

B. Pengertian Advokat 15

C. Pengertian Kode Etik Advokat 16

D. Pelanggaran Kode Etik Advokat..... 19

E. Fungsi dan Peranan Advokat 22

F. Hak dan Kewajiban Advokat..... 24

G. Dewan Kehormatan..... 30

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32

A. Advokat Memerlukan Kode Etik Profesi Terhadap Pelanggaran yang Dilakukan oleh Advokat di Indonesia..... 32

B. Implementasi Dewan Kehormatan dalam Pemberian Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik Advokat..... 81

C. Hambatan Bagi Advokat Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Penegak Hukum dalam Implementasi Tanggung Jawab Advokat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat di Indonesia..... 87

BAB IV. PENUTUP..... 91

A. Kesimpulan..... 91

B. Saran..... 92

DAFTAR PUSTAKA 94

LAMPIRAN 96

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan 96

Lampiran 2. Daftar Wawancara 99

Lampiran 3. Daftar Gambar 112

Lampiran 4. Surat Keterangan dari PERADI Kota Semarang dan Jakarta 115

DAFTAR SINGKATAN

PERADI : Perhimpunan Advokat Indonesia

KUHP : Kitab Undang-undang Hukum Pidana

KUHAP : Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

KTPA : Kartu Tanda Pengenal Advokat

KP2AI : Komisi Pendidikan Profesi Advokat Indonesia

IKADIN : Ikatan Advokat Indonesia

AAI : Asosiasi Advokat Indonesia

IPHI : Ikatan Penasihat Hukum Indonesia

HAPI : Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia

SPI : Serikat Pengacara Indonesia

AKHI : Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

HKHPM : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

APSI : Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia

MSAA : *Master Settlement and Acquisition Agreement*

MoU : *Memorandum of Understanding*

DPN : Dewan Pimpinan Nasional

DPC : Dewan Pimpinan Cabang

DPD : Dewan Pimpinan Daerah

DKP : Dewan Kehormatan Pusat

KPK : Komisi Pemberantasan Korupsi

ABSTRAK

Penulisan hukum dengan judul "**Implementasi Tanggung Jawab Advokat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Di Indonesia (Studi Kasus Di Kantor Peradi Jakarta)"** bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisa alasan diperlukannya Advokat memerlukan kode etik profesi terhadap pelanggaran Kode Etik, mengetahui implementasi Dewan Kehormatan dalam pemberian sanksi terhadap Advokat yang melanggar kode etik advokat dan mengetahui apa yang menjadi hambatan bagi Advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dalam implementasi tanggung jawab Advokat terhadap pelanggaran kode etik Advokat di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Dengan objek penelitian adalah segala informasi yang berkaitan dengan Implementasi Tanggung Jawab Advokat Terhadap Pelanggaran Kode Etik Advokat Di Indonesia. Pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, dengan metode analisis data adalah analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Advokat memerlukan kode etik profesi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia. Implementasi Dewan Kehormatan Dalam Pemberian Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik Advokat adalah bahwa segala bentuk pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh Advokat, diadili Dewan Kehormatan. Hambatan bagi Advokat dalam menjalankan perannya sebagai penegak hukum dalam implementasi tanggung jawab Advokat terhadap pelanggaran kode etik Advokat di Indonesia adalah hambatan internal dan eksternal. Hambatan internal berasal dari kurangnya pengetahuan mengenai kode etik Advokat. Hambatan eksternal berasal dari Budaya Advokat Indonesia dan saksi-saksi apabila terjadi pelanggaran kode etik Advokat.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah Advokat memerlukan kode etik profesi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Advokat di Indonesia, Kemudian, implementasi Dewan Kehormatan dalam pemberian sanksi terhadap Advokat yang melanggar kode etik Advokat adalah bahwa segala bentuk pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia yang dilakukan oleh Advokat, diadili Dewan Kehormatan.

Kata Kunci : *tanggung jawab, Advokat, pelanggaran, Kode Etik*